

K E P U T U S A N
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA BARAT

Nomor: 637/Kpts/1976

Tentang:

Pemberian izin kepada Yayasan "Budi Luhur" Cimahi
untuk membuka Sekolah Menengah Pertama " Budi Lu-
hur " mulai tahun ajaran 1976 di Cimahi.-

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA BARAT,

- Menimbang :
- bahwa pendidikan adalah tanggungjawab keluarga, masyarakat dan Pemerintah;
 - bahwa dalam usahanya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pendidikan, Yayasan "Budi Luhur" Cimahi telah mengusahakan dibukanya SMP "Budi Luhur" pada awal tahun ajaran 1976 di Cimahi;
 - bahwa berhubung dengan telah dipenuhinya semua persyaratan untuk pembukaan Sekolah Menengah Pertama "Budi Luhur" ternakud oleh Yayasan tsb. maka dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan tentang pemberian izin pembukaan SMP "Budi Luhur" Cimahi mulai awal tahun ajaran 1976 oleh Yayasan "Budi Luhur" Cimahi.
- Meningat :
- Keputusan Menteri P dan K :
- a. tanggal 7 Februari 1975 No. 622/0/1975;
 - b. tanggal 17 April 1975 No. 879/0/1975;
 - c. tanggal 14 Mei 1975 No. 894/0/1975;
- Memperhatikan :
- Saran Kepala Bidang Pendidikan Menengah Umum pada Kantor Wilayah Departemen P dan K Provinsi Jawa Barat dalam suratnya tanggal 18 Februari 1976 No. 516/P.6/76.

K E M U T U S K A N :

MENETAPKAN

- Pertama :
- Memberikan izin kepada Yayasan "Budi Luhur" Cimahi untuk membuka SMP "Budi Luhur" mulai awal tahun ajaran 1976 di Cimahi;
- Kedua :
- Dalam melaksanakan tugas-tugasnya kepada SMP "Budi Luhur" diwajibkan untuk mematuhi semua ketentuan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Ketiga :
- Menugaskan kepada Bidang Pendidikan Menengah Umum pada Kantor Wilayah Departemen P dan K Provinsi Jawa Barat untuk mengadakan pengawasan, bimbingan dan pembinaan seperlunya demi kelancaran pelaksanaan tugas SMP "Budi Luhur" selanjutnya.
- Keempat :
- Hal-hal lain yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini, akan diatur dalam keputusan tersendiri.
- Kelima :
- Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.-

Ditetapkan di : B a n d u n g
Pada tanggal : 3 Maret 1976.

